



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandu Hoeven
Elvidius Dolok Saribu;
2. Tempat lahir : P. Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 5 Mei
2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dolok Saribu
Lumban Nabolon, Kelurahan Uluan, Kecamatan
Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai
dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak
tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai
dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak
tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak
tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor
100/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Blg tanggal
11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK
SARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK SARIBU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 3374 YBZ dan Nomor Rangka MH1JBN118HK1430033 serta Nomor Mesin JBN1E1139861;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bonatua Butar-Butar;

- 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan merk MOC yang terdapat tulisan Eram Quad Quad Es Eris Quad Sum;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK SARIBU** bersama-sama dengan terdakwa **SARIPPUN SITORUS**, terdakwa **BONATUA BUTAR-BUTAR** (berkas perkara terpisah), **ALVREDO MANURUNG** (DPO), **TAMJIS SITUMEANG** (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat kebun saksi **PANDU DOLOKSARIBU** (berkas perkara terpisah) di Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kec. Uluan, Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Balige, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PANDU DOLOK SARIBU pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa berjumpa dengan teman-temannya terdakwa PANDU DOLOK SARIBU yang bernama saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTARBUTAR (berkas perkara terpisah), TAMJIS SITUMEANG (DPO), dan ALVREDO MANURUNG (DPO) di warnet Dot net Porsea, kemudian pada saat itu PANDU mengajak untuk mencari jalannya uang, lalu pada saat itu karena terdakwa PANDU, mengetahui harga jahe lagi mahal sehingga terdakwa PANDU, menawarkan kepada rekannya untuk mengambil jahe saja, kemudian pada saat itu PANDU mengetahui ada tanaman jahe dikampungnya dan mengarahkan kearah perladangan kampung terdakwa PANDU DOLOKSARIBU, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa PANDU DOLOK SARIBU yang bernama saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTARBUTAR (berkas perkara terpisah), TAMJIS SITUMEANG (DPO), dan ALVREDO MANURUNG (DPO) berangkat kearah Siraituruk dan menuju Perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kec. Uluan Kab. Tobasa, yang merupakan ladang milik saksi korban NASIB DOLOK SARIBU, dimana sebelumnya terdakwa PANDU DOLOKSARIBU pun sudah mengetahui bahwa ladang tersebut berisi tanaman jahe, selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa PANDU DOLOK SARIBU, saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTARBUTAR (berkas perkara terpisah), TAMJIS SITUMEANG (DPO), dan ALVREDO MANURUNG (DPO) membawa karung goni yang sudah telah dipersiapkan terlebih dahulu, dimana pada saat itu untuk menuju objek yang sudah ditentukan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Supra 125 milik saksi BONATUA BUTARBUTAR berboncengan dengan terdakwa PANDU DOLOKSARIBU sendiri bersama saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTARBUTAR (berkas perkara terpisah), selaku pengemudi, dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda merk yang dikendarai oleh TAMJIS SITUMEANG (DPO) selaku pengemudi bersama dengan ALVREDO MANURUNG (DPO), lalu setelah tiba dilokasi perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kec. Uluan Kab. Tobasa tersebut terdakwa PANDU DOLOKSARIBU langsung membawa ketempat rekan terdakwa PANDU DOLOKSARIBU tersebut menuju ladang milik saksi korban NASIB DOLOK SARIBU, yang mana pada saat itu kami berlima langsung membagi tugas



seperti ALVREDO MANURUNG(DPO) dan TAMJIS SITUMEANG(DPO) ditugaskan untuk menjaga situasi diluar ladang tersebut dikarenakan kami takut ada yang mengetahui kami, kemudian terdakwa PANDU DOLOKSARIBU sendiri bersama saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTARBUTAR (berkas perkara terpisah), langsung menuju tempat tanaman jahe tersebut dan mereka bertiga langsung mencabuti batang tanaman jahe tersebut serta memasukkan buah jahe tersebut kedalam karung, kemudian setelah berhasil mencabuti seluas kurang lebih 4 m X 5 m dengan luas (20 meter persegi) selanjutnya kami langsung membawa buah tanaman jahe yang telah kami curi tersebut yaitu dengan berat 46 Kg (empat puluh enam kilogram) buah, dan buah sortiran buah sebanyak 12 Kg (dua belas kilogram) yang terdiri dari 2 (dua) goni dimana untuk buah jahe, dan buah jahe sortiran kami pisahkan, selanjutnya kami langsung membawa jahe tersebut dimana pada saat itu terdakwa PANDU DOLOKSARIBU membawa buah jahe tersebut dan bergantian dengan terdakwa II, sedangkan saksi SARIPPUN SITORUS membawa buah sortiran tersebut, dan menyembunyikan buah jahe tersebut kearah lapangan bola yang berada di desa Raut Bosi, kemudian setelah selesai kami sembunyikan kami langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor terdahulu, dengan posisi boncengan yang sama, lalu terdakwa PANDU DOLOKSARIBU bersama dengan saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTARBUTAR (berkas perkara terpisah), menuju rumahnya yang beralamat di Lumban Manurung Desa Patane IV Kec. Porsea Kab. Tobasa, sedangkan ALVREDO MANURUNG (DPO) dan TAMJIS SITUMEANG (DPO), terdakwa PANDU DOLOKSARIBU kembali ke warnet Dot-Net dimana kesepakatan kami besok pagi untuk berjumpa di warnet tersebut untuk mencari kendaraan menjemput jahe tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 terdakwa PANDU DOLOKSARIBU bersama saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTARBUTAR (berkas perkara terpisah), dan ALVREDO MANURUNG (DPO) langsung mencari angkot untuk menawarkan sebagai transportasi menjemput Jahe tersebut supaya dapat dijual di pasar Porsea, dan pada saat itu terdakwa PANDU DOLOKSARIBU menawarkan kepada supir angkot yang dikenal terdakwa PANDU DOLOKSARIBU ketahu untuk menjemput jahe tersebut serta terdakwa PANDU DOLOKSARIBU meberikan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) supaya mau membantu kami untuk menjemput jahe tersebut, kemudian setelah kami jemput buah jahe tersebut dan juga buah sortiran (hapang) tersebut jual kepada toke jahe yang sedang berada di pajak Porsea dan untuk identitas pembeli tersebut, terdakwa PANDU DOLOKSARIBU tidak mengetahuinya, dan pada saat itu, setelah buah jahe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditimbang oleh pembeli ternyata sebanyak 46 kg (empat puluh enam kilogram) yang dibayarkan dengan harga Rp. 11.000/ kg (sebelas ribu perkilogram), dan buah sortiran (hapang) tersebut seberat 12 Kg (dua belas kilogram) dengan harga yang dibayarkan sebesar Rp 4.000/kg (empat ribu rupiah perkilogram) sehingga pada saat itu yang menerima uang hasil penjualan buah jahe yang kami curi tersebut langsung diberikan oleh pembeli sebesar Rp 557.000 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung diterima oleh ALVREDO MANURUNG(DPO), sehingga pada saat itu hasil dari penjualan jahe tersebut kami bagi, dimana pada saat itu ALVREDO MANURUNG (DPO) memberikan kepada terdakwa PANDU DOLOKSARIBU sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa PANDU DOLOKSARIBU berikan kepada saksi SARIPPUN SITORUS sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kepada saksi BONATUA BUTARBUTAR dan terdakwa PANDU DOLOKSARIBU(berkas perkara terpisah) berikan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga yang tinggal sama terdakwa PANDU DOLOKSARIBU(berkas perkara terpisah) hanya sebesar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya ada pada ALVREDO MANURUNG (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 08.00 wib, terdakwa PANDU DOLOKSARIBU pergi ke kebun saksi korban NASIB DOLOKSARIBU di Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kec. Uluan, Kab. Tobasa, terdakwa PANDU DOLOKSARIBU melihat jahe milik saksi korban NASIB DOLOKSARIBU telah diambil orang, kemudian saksi korban langsung menelepon saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG untuk memberitahukan jahe saksi korban sudah diambil orang dan saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG berinisiatif untuk mencari tahu karena sehari sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG melihat cahaya senter di perkebunan milik saksi korban, sekira pukul 10.00 Wib saksi korban dan saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG mendapatkan informasi dari sopir angkot yang sering datang ke kampung saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa PANDU DOLOK SARIBU pernah menjual buah jahe di onan porsea, padahal saksi korban mengetahui bahwa terdakwa PANDU DOLOK SARIBU tidak memiliki kebun jahe, , sehingga kecurigaan saksi korban tertuju kepada terdakwa PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK SARIBU (berkas perkara terpisah). Bahwa saksi korban dan saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG langsung mencari dimana keberadaan PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK SARIBU dan setelah 5 (lima) hari saksi korban dan saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG mencari keberadaan terdakwa PANDU DOLOK SARIBU, korban mendapatkan informasi dari saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bahwa PANDU DOLOK SARIBU (berkas perkara terpisah) sudah diamankan saksi HOTLAN JON POWER MANURUNG di Siraituruk dan setelah sampai disana saksi korban langsung menanyakan terdakwa PANDU DOLOK SARIBU siapa yang telah mengambil jahenya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK SARIBU bersama dengan rekannya saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTAR-BUTAR (berkas perkara terpisah), TAMJIS SITUMEANG (DPO), ALFREDO MANURUNG (DPO).

- Bahwa banyak jahe yang diambil terdakwa PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK SARIBU (berkas perkara terpisah) bersama dengan rekannya saksi SARIPPUN SITORUS, terdakwa II BONATUA BUTAR-BUTAR, TAMJIS SITUMEANG (DPO), ALFREDO MANURUNG (DPO) adalah sekira ± 89 kg (delapan puluh sembilan kilogram) jahe.

- Bahwa buah jahe tersebut sudah saksi korban NASIB DOLOKSARIBU (berkas perkara terpisah) tanami selama ± 5 (lima) bulan di perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kec. Uluan, Kab. Tobasa.

- Bahwa cara terdakwa, saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTAR-BUTAR (berkas perkara terpisah), TAMJIS SITUMEANG (DPO), ALFREDO MANURUNG (DPO) mengambil jahe tersebut yaitu mencabuti jahe dengan kedua tangannya dan tanpa ijin dari saksi korban.

- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SARIPPUN SITORUS dan saksi BONATUA BUTAR-BUTAR (berkas perkara terpisah), TAMJIS SITUMEANG (DPO), ALFREDO MANURUNG (DPO) mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.00.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasib Dolok Saribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi pergi ke kebun Saksi yang berada di Aek Nalumobi, Desa Dolok Saribu, Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Saksi melihat buah jahe milik Saksi telah diambil orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelepon Hotlan Jon Fawer Manurung untuk memberitahukan bahwa buah jahe milik Saksi telah hilang, dimana pada saat bertelepon, Hotlan Jon Fawer Manurung menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB melihat cahaya senter di perkebunan Aek Nalumobi tepatnya di kebun milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Hotlan Jon Fawer Manurung berusaha untuk mencari tahu siapa yang mengambil buah jahe milik Saksi tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Hotlan Jon Fawer Manurung mendapatkan informasi dari supir angkot yang sering datang ke kampung Saksi untuk membawa jahe, bahwa Terdakwa Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu pernah menjual jahe di Pasar Porsea, dimana sepengetahuan Saksi, Terdakwa Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu tidak mempunyai kebun jahe;
- Bahwa Saksi dan Hotlan Jon Fawer Manurung kemudian mencari keberadaan Terdakwa, setelah 5 (lima) hari mencari, Saksi mendapatkan informasi dari Hotlan Jon Fawer Manurung bahwa Terdakwa sudah diamankan di Siraituruk;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Siraituruk dan menanyakan Terdakwa siapa yang telah mengambil jahe milik Saksi dan atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengaku telah mengambil jahe milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe milik Saksi bersama dengan Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung, dan Sarippun Sitorus;
- Bahwa jahe yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung, dan Sarippun Sitorus sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, tetapi menurut Terdakwa, mereka hanya mengambil sebanyak 46 (empat puluh enam) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung dan Sarippun Sitorus mengambil jahe milik Saksi adalah dengan mencabuti dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa, Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung dan Sarippun Sitorus tidak mempunyai izin untuk mengambil jahe milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kebun jahe milik Saksi berada di pinggir jalan lintas dan dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa keluarga Terdakwa tahu, Terdakwa telah mengambil jahe milik Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Hotlan Jon Fawer Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan buah jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu telah diambil orang;
- Bahwa buah jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu yang berada di perladangan Aek Nalumobi, Desa Dolok Saribu, Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui buah jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu telah diambil orang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa yang telah mengambil jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu adalah Terdakwa Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu bersama dengan Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung, Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar dan Sarippun Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa bersama dengan Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung, Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar dan Sarippun Sitorus mengambil buah jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Saksi berada di kebun milik Saksi yang berada di Sirata-rata, Saksi mendapat telepon dari Saksi Nasib Dolok Saribu. Saksi Nasib Dolok Saribu mengatakan bahwa buah jahe miliknya yang berada di Aek Nalumobi hilang sebanyak 1 (satu) karung dengan berat kira – kira 70 (tujuh puluh) kilogram. Kemudian Saksi pergi ke perladangan Aek Nalumobi untuk memastikan informasi dari Saksi Nasib Dolok Saribu;
- Bahwa sesampainya di perladangan Aek Nalumobi, Saksi melihat buah jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu telah hilang, dan selanjutnya Saksi pulang dan menelepon ibu Terdakwa yang bernama Dien Nopita Lumban tobing untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan menanyakan apakah mereka sedang panen jahe atau tidak karena Terdakwa menjual jahe ke Porsea;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Saksi bertemu dengan Rippun Hutajulu di perladangan Sihariari Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dan memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 buah jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu telah hilang. Kemudian Saksi dan Rippun Hutajulu sepakat untuk mencari Terdakwa yang telah dicurigai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa berpapasan dengan Rippun Hutajulu di Jalan Gereja Siraituruk, dimana pada saat itu Terdakwa sudah dibawa ke warung milik marga Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu bersama dengan Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung, Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, dan Sarippun Sitorus;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung, Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, dan Sarippun Sitorus pergi ke lading jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu dengan menggunakan sepeda motor tetapi Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nasib Dolok Saribu mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Sarippun Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu, Bonatua Butar- Butar alias Rokky Butar-butar, Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang yang telah mengambil jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar dan Terdakwa melewati perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Saksi bersama dengan temannya melihat di pinggir jalan ada tanaman jahe yang sudah layak diambil buahnya. Kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi dan Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar “jahe on ma tabuat anon borngin, asa boi tajual sogot tu onan Porsea, asa marhepeng hita (jahe ini saja kita ambil nanti malam, biar kita jual besok ke pasar porsea, supaya ada uang kita)”, mendengar hal itu Saksi tertarik dan berpikiran untuk mengambil jahe tersebut dan menjual untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar dan Terdakwa sepakat dan berencana untuk mengambil jahe



tersebut malam harinya. Kemudian Saksi bersama dengan Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar dan Terdakwa pergi menuju rumah Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB mereka pergi menuju warnet Bintang Baru Porsea dengan mengendarai sepeda motor supra X 125 milik Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar. Pada saat di warnet tersebut, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang, kemudian Terdakwa langsung mengajak Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang ke luar warnet. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa langsung memanggil Saksi dan Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar dan mengatakan bahwa Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang akan ikut membantu mengambil jahe yang sudah direncanakan sebelumnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan tiga orang lainnya langsung menuju target yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor, dimana Saksi, Terdakwa dan Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar menggunakan sepeda motor milik Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar yang dikemudikan oleh Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, sementara Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang menggunakan sepeda motor merk Karisma berwarna hitam yang dikemudikan oleh Alfredo Manurung;

- Bahwa setelah tiba diperladangan Desa Dolok Saribu, Lumban Nabolon, Saksi, Terdakwa dan ketiga orang lainnya langsung berbagi tugas dimana Alfredo Manurung, Tamjis Situmeang berperan untuk mengawasi dan melihat-lihat orang disekitar lokasi tersebut, sedangkan Saksi, Terdakwa dan Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar bertugas untuk turun ke lahan tanaman jahe supaya dapat diambil buahnya dan setelah lumayan banyak yang dicabut akan langsung dikopek serta memasukkan buah jahe tersebut ke karung goni dan meninggalkan batang-batang pohon jahe tersebut di lokasi;

- Bahwa hingga sekitar pukul 02.30 WIB buah jahe yang kami ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut terisi sebanyak 2 (dua) karung goni, kemudian kami berhenti karena kami hanya menggunakan sepeda motor untuk mengangkut jahe tersebut, setelah itu Saksi langsung mengangkat satu karung buah jahe yang telah diambil tersebut dari lokasi lahan ke jalan tempat sepeda motor yang kami parkir dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan satu karung lagi diangkat oleh Terdakwa dan setelah sampai di jalan, kami menaikkan dua karung yang berisikan buah jahe tersebut ke atas sepeda motor milik Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar dibagian depan sepeda motor dengan posisi dimiringkan dan ditimpa dengan karung yang satu



lagi, dimana untuk menaikkannya dibantu oleh Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang dan setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor yang bermuatan jahe tersebut dengan membonceng Saksi, kemudian Alfredo Manurung, Tamjis Situmeang dan Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar menaiki sepeda motor dengan berbonceng tiga, setelah 100 (seratus) meter Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada kami agar buah jahe yang telah diambil tersebut disembunyikan sementara, lalu kami menyembunyikan buah jahe tersebut di semak-semak yang menurut kami aman;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar mencari kendaraan di pasar Porsea yang bisa mengangkut jahe yang telah disembunyikan tersebut. Pada saat itu kami menawarkan ke supir angkot yang tidak Saksi ketahui identitasnya tersebut, dimana angkotnya berwarna hitam, kemudian kami bertiga bersama supir angkot tersebut menuju lokasi untuk mengambil jahe yang kami sembunyikan tersebut dan pada saat di lokasi karena kami mengeluarkan jahe tersebut dari semak-semak, supir angkot tersebut pun menjadi curiga, namun Terdakwa mengatakan bahwasanya itu adalah milik kami dan setelah memasukkan dua karung tersebut ke dalam angkot, kami pun menuju Porsea untuk menjualnya;

- Bahwa jahe tersebut dijual ke seorang perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya dan ternyata setelah ditimbang seberat 89 (delapan puluh sembilan) kilogram dengan nilai jual sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogram dan jumlah hasil penjualan seluruhnya yang seharusnya kami terima sebesar Rp1.068.000,00 (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) namun pembeli jahe tersebut menggenapkannya menjadi Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan akan memberikan kepada Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang;

- Bahwa kemudian Saksi langsung mempergunakan uang tersebut untuk membeli 2 (dua) helai baju di Porsea dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi pergunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa Saksi berperan mengambil dan mencabuti batang pohon tanaman jahe, memisahkan buah jahe diambil dari batangnya, memasukkan buah jahe ke dalam goni, mengangkat karung goni yang telah berisikan buah jahe, ikut langsung melakukan penjualan buah jahe dan menerima hasil penjualan jahe, Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar berperan



menyediakan transportasi yaitu sepeda motor Supra X 125, membonceng Saksi dan Terdakwa menuju lokasi, mengambil dan mencabuti batang pohon tanaman jahe bersama Saksi, ikut memisahkan buah jahe yang di ambil dari batangnya, memasukkan buah jahe ke dalam karung goni, ikut langsung melakukan penjualan jahe dan menerima hasil penjualan jahe, Terdakwa berperan menentukan dan menunjuk tempat kami mengambil jahe, mengambil dan mencabuti batang pohon tanaman jahe, memisahkan buah jahe yang di ambil dari batangnya, memasukkan buah buah jahe ke dalam goni, mengangkat karung goni yang telah berisikan buah jahe hingga ke jalan, yang mengendarai sepeda motor ketika sudah dinaikkan kedua karung berisi jahe dan menentukan tempat yang aman menyembunyikan sementara, ikut langsung melakukan penjualan buah jahe dan menerima hasil penjualan jahe, peran Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang yaitu ikut ke lokasi tempat mengambil jahe, mengawasi dan melihat situasi pada saat kami mengambil jahe dan membantu mengangkat karung goni yang telah berisikan buah jahe ke sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung dan Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar tidak ada izin dari Nasib Dolok Saribu untuk mengambil jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama Terdakwa Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu, Sarippun Sitorus, Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang mengambil buah jahe milik Nasib Dolok Saribu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sarippun Sitorus dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa untuk mengambil traktor, sekira pukul 13.30 WIB kami melintas dari jalan perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, kami melihat di pinggir jalan ada tanaman jahe yang sudah layak diambil buahnya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi dan Saksi Sarippun Sitorus "jaheon ma tabuat bodari (ini saja kita ambil nanti malam)" lalu Saksi



menjawab “jahe niseon (ini jahe siapa)?” lalu Terdakwa menjawab “jahe ni abangku doon (ini jahe abangku)” sehingga pada saat itu kami sepakat untuk mengambil jahe yang berada di perladangan Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, sesampainya di sawah Sarippun Sitorus, kami meninggalkan traktor tersebut, setelah pukul 17.00 WIB, kami pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan ganti pakaian, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Sarippun Sitorus datang ke rumah Saksi untuk menjemput Saksi, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sarippun Sitorus pergi ke warung tuak sampai pukul 22.30 WIB, selanjutnya kami pergi lagi ke warnet Porsea dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak saya kenal yaitu Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung. Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung kemudian ikut bersama kami mengambil jahe, kemudian kami berangkat dari warnet ke perladangan di Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan milik Alfredo Manurung, sekitar pukul 23.00 WIB kami sampai di lokasi dan melihat apakah situasi aman atau tidak, setelah kami memastikan situasi aman, kami melancarkan aksi kami dimana sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan goni untuk tempat buah jahe, kami langsung berbagi tugas dimana Saksi, Terdakwa dan Saksi Sarippun Sitorus turun ke bawah untuk mengambil buah jahe sementara Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung berjaga di atas untuk memantau situasi apakah ada orang lewat atau tidak, kemudian pada pukul 02.30 WIB kami keluar dari perladangan tersebut dengan membawa buah jahe sebanyak 2 (dua) goni dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Sarippun Sitorus membawa goni jahe tersebut di pundaknya sampai pinggir jalan, selanjutnya kami memindahkan buah jahe tersebut ke lapangan bola yang berada di Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa serta Saksi Sarippun Sitorus duduk di belakang selanjutnya kami mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Alfredo Manurung dengan berbonceng tiga yang dikendarai Alfredo Manurung sedangkan Tamjis Situmeang duduk di tengah sedangkan Saksi duduk di belakang, setelah sampai di lapangan bola tersebut kami menyembunyikan buah jahe yang kami ambil di semak-semak, selanjutnya Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sarippun Sitorus pergi ke tempat biliar milik marga Sirait hingga pukul 06.00 WIB selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat;

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 11.30 WIB Saksi menjumpai Saksi Sarippun Sitorus dan Terdakwa di rumah Saksi Sarippun Sitorus untuk membangunkan mereka, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB kami pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Porsea untuk menyewa mobil angkot untuk kami gunakan mengangkat jahe yang kami ambil tersebut dimana pada saat itu kami menyewa mobil angkot berwarna hitam campur warna putih yang tidak Saksi kenali pemiliknya, selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB kami berangkat menuju lapangan bola yang beralamat di Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir tempat kami menyimpan buah jahe yang kami ambil, sesampainya kami di lapangan bola tersebut kami mengangkat buah jahe tersebut ke dalam mobil untuk kami bawa ke onan/pasar Porsea selanjutnya buah jahe tersebut kami jual;

- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sarippun Sitorus mengambil jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut yaitu dengan mencabuti tanaman jahe dengan menggunakan kedua tangan, setelah dicabuti sebagian langsung memisahkan pangkal dan buah jahe yang akan dijual dimana kami sudah menyiapkan 2 (dua) goni untuk tempat jahe yang hendak kami ambil;

- Bahwa alat yang Saksi, Terdakwa, Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung dan Saksi Sarippun Sitorus gunakan pada saat mengambil jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut yaitu 2 (dua) buah karung goni untuk tempat buah jahe dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor polisi BB 3374 YBZ yang kami pergunakan untuk mengangkut buah jahe yang kami ambil ke lapangan bola yang berada di Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Saksi berperan mencabuti buah jahe serta memisahkan pangkal dan buah dan memasukkan ke dalam goni, Saksi Sarippun Sitorus berperan mencabuti buah jahe, memisahkan pangkal dan buah jahe, mengangkat jahe sampai ke pinggir jalan dan menemani Terdakwa membawa jahe yang kami ambil ke lapangan untuk disembunyikan, Terdakwa berperan mencabuti buah jahe, memasukkan buah jahe ke dalam karung goni, mengangkat dari lokasi serta membawa buah jahe yang kami ambil ke lapangan untuk disembunyikan, peran Alfredo Manurung menunggu di atas melihat situasi, menjaga dan mengawasi serta membantu menaikkan buah jahe ke sepeda motor, peran Tamjis Situmeang menunggu di atas melihat situasi, menjaga dan mengawasi serta membantu menaikkan buah jahe ke sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa jahe tersebut dijual;

- Bahwa yang menjual jahe tersebut setelah sampai di pasar Porsea adalah Terdakwa;

- Bahwa buah jahe yang diambil Saksi bersama dengan Terdakwa, Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung dan Saksi Sarippun Sitorus sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kilogram;

- Bahwa harga jahe tersebut adalah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilogram dan total uang yang kami terima dari hasil penjualan buah jahe tersebut adalah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) yang Saksi



terima dari penjualan jahe tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung dan Sarippun Sitorus tidak ada izin dari Nasib Dolok Saribu untuk mengambil jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membawa 2 (dua) karung goni buah jahe dari lokasi adalah sepeda motor Honda Supra X 125 berwarna hitam yang merupakan milik abang Saksi yang bernama Jonny Hermanto Butar-Butar, dimana sehari-hari Jonny Hermanto Silaen memakai sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa STNK sepeda motor Honda Supra X 125 berwarna hitam tersebut nama pemiliknya adalah Rances Ade Putra Silaen karena pada saat abang Saksi membeli sepeda motor tersebut menggunakan KTP Rances Ade Putra Silaen, dimana Rances Ade Putra Silaen adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung mengambil buah jahe milik Saksi Nasib Dolok Saribu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung mengambil buah jahe milik Nasib Dolok Saribu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang bernama Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung di warnet Dot Net Porsea, pada saat itu Alfredo Manurung mengajak kami untuk mencari uang, karena Alfredo Manurung mengetahui bahwa pada saat itu harga jahe sedang mahal, Alfredo Manurung menawarkan kepada kami untuk mengambil jahe saja, kemudian Alfredo Manurung bertanya kepada Terdakwa "*molo di hutamu adongdo jahe sibuaton (kalau di kampung mu adanya jahe yang bisa diambil)*" karena Terdakwa mengetahui ada tanaman jahe di kampung Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan ke



perladangan di kampung Terdakwa saja. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB kami berlima berangkat ke arah Siraituruk menuju ke perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir yaitu ke perladangan milik warga yang berada di kampung yang bernama Nasib Dolok Saribu, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui ladang tersebut berisi tanaman jahe, dalam perjalanan kami membawa karung goni yang sudah kami persiapkan, kami menuju lokasi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Supra 125 milik Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar dan sepeda motor merek Honda Karisma dimana Terdakwa bersama Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar dan Saksi Sarippun Sitorus naik sepeda motor Honda Supra 125 yang dikemudikan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar sementara Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung naik sepeda motor Honda Karisma yang dikemudikan Tamjis Situmeang;

- Bahwa setelah tiba di lokasi perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, langsung dilakukan pembagian tugas, dimana Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang bertugas menjaga situasi di luar ladang karena kami takut ada yang mengetahui kami, sementara Terdakwa bersama Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar langsung menuju tempat tanaman jahe dan mencabuti batang tanaman jahe serta memasukkan buah jahe tersebut ke dalam goni, kemudian setelah mencabuti lahan seluas kurang lebih 4 x 5 meter dengan luas 20 (dua puluh) meter persegi, kami langsung membawa buah jahe yang telah kami ambil yaitu seberat 46 (empat puluh enam) kilogram dan buah sortiran sebanyak 12 (dua belas) kilogram yang terdiri dari 2 (dua) goni dimana untuk buah jahe dan buah jahe sortiran kami pisahkan, selanjutnya kami membawa buah jahe tersebut dimana Terdakwa membawa buah jahe tersebut bergantian dengan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar sedangkan Saksi Sarippun Sitorus membawa buah sortiran, kami menyembunyikan buah jahe tersebut ke arah lapangan bola yang berada di Desa Raut Bosi, kemudian setelah kami sembunyikan, kami langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor terdahulu dengan posisi berboncengan yang sama, lalu Terdakwa bersama Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar menuju rumah Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar yang beralamat di Lumban Manurung Desa Patane IV Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang sepengetahuan Terdakwa kembali ke warnet Dot-Net, dimana kami sepakat untuk bertemu di warnet tersebut besok paginya untuk mencari kendaraan menjemput jahe tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa bersama Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar dan Alfredo Manurung langsung mencari angkot sebagai transportasi untuk



mengangkut jahe tersebut agar dapat kami jual di Porsea, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada supir angkot yang tidak diketahui namanya untuk menjemput jahe tersebut dan Terdakwa berikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menjemput jahe tersebut, kemudian setelah kami menjemput buah jahe dan juga buah sortiran (hapang), kami menjualnya kepada toke jahe yang tidak diketahui namanya di pasar Porsea dan setelah ditimbang buah jahe seberat 46 (empat puluh enam) kilogram dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perkilogram dan buah sortiran (hapang) seberat 12 (dua belas) kilogram dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogram dan uang hasil penjualan jahe yang diberikan oleh pembeli sebanyak Rp557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang langsung diterima oleh Alfredo Manurung, kemudian kami membagi hasil penjualan jahe tersebut, pada saat itu Alfredo Manurung memberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Sarippun Sitorus sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar Terdakwa berikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga yang ada pada Terdakwa hanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ada pada Alfredo Manurung;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang, Alfredo Manurung dan Saksi Sarippun Sitorus tidak ada izin dari Saksi Nasib Dolok Saribu untuk mengambil jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut adalah untuk memperoleh uang agar dapat menebus handphone Terdakwa;

- Bahwa yang menjual jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokki Butar-Butar;

- Bahwa uang yang diterima dari penjualan jahe milik Nasib Dolok Saribu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Jonny Hermanto Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 berwarna merah hitam Nomor Polisi BK 3374 YBZ adalah milik Saksi, dan pada saat Saksi pulang kerja, Saksi meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas meja, dan pada saat Saksi mandi adik kandung Saksi yang bernama Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar membawa sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi. Dimana yang Saksi ketahui Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dan sepeda motor Saksi tersebut juga disita oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Porsea;

- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar untuk memakai sepeda motor tersebut dan bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut adalah tanda kredit Saksi selama beberapa tahun ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kredit;
- Bahwa Saksi mengkredit sepeda motor tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi masih membayar kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi bekerja di Rantau Prapat dan Saksi berniat membeli sepeda motor secara kredit tetapi Saksi tidak diperbolehkan mengajukan kredit karena KTP Saksi Kabupaten Toba Samosir, kemudian Saksi meminta kepada Rances Ade Putra Silaen untuk kredit sepeda motor menggunakan KTP nya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Rances Ade Putra Silaen yaitu Rances Ade Putra Silaen adalah lae/ipar Saksi, karena Rances Ade Putra Silaen menikah dengan kakak kandung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861;
- 1 (satu) unit handhone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu merk Moc yang terdapat tulisan Eram Quod Es Eris Quod Sum;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian di persidangan terangkum fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Alfredo Manurung, dan Tamjis Situmeang telah mengambil jahe di kebun milik Saksi Korban Nasib Dolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribu yang terletak di Aek Nalumobi, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar sedang melintas di jalan perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dan mereka melihat di perladangan tersebut ada tanaman jahe yang sudah layak diambil buahnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar untuk mengambil jahe tersebut pada malam hari, dan mendengar hal tersebut, Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar bertemu dengan Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung di warnet Dot Net Porsea, dan disana Terdakwa mengajak Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung untuk mengambil tanaman jahe;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung berangkat menuju perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan sepeda motor. Dimana Terdakwa, Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, sedangkan Tamjis Situmeang, dan Alfredo Manurung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor karisma warna hitam yang dikemudikan Alfredo Manurung;

- Bahwa setelah tiba diperladangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung langsung berbagi peran. Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang bertugas untuk mengawasi lokasi perladangan, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar bertugas untuk turun ke perladangan mengambil tanaman jahe;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar mengambil buah jahe dengan cara mencabuti tanaman jahe dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian memisahkan pangkal dan buah jahe dan memasukkan ke karung goni yang telah dipersiapkan;

- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) karung goni yang telah dipersiapkan penuh Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung langsung membawa buah jahe tersebut dan menyembunyikan di semak-semak lapangan bola yang berada di Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar menyewa angkot untuk mengangkut buah jahe yang disembunyikan di lapangan bola untuk kemudian dijual di pasar Porsea;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar menjual buah jahe sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kilogram dan dari hasil penjualan memperoleh pembayaran sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ merupakan milik abang Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar yang bernama Jonny Hermanto Butar-Butar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar, Alfredo Manurung, dan Tamjis Situmeang mengambil buah jahe milik Saksi Korban Nasib Dolok Saribu secara tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Nasib Dolok Saribu mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata berkesesuaian dan didukung dengan keterangan saksi – saksi yang hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang yaitu Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki cacat jiwa dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut belum berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain berarti pula membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Alfredo Manurung, dan Tamjis Situmeang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di ladang milik Saksi Korban Nasib Dolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribu yang terletak di Aek Nalumobi, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar sedang melintas di jalan perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dan mereka melihat di perladangan tersebut ada tanaman jahe yang sudah layak diambil buahnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar untuk mengambil jahe tersebut pada malam hari, dan mendengar hal tersebut, Saksi Sarippun Sitorus dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar menyetujuinya, kemudian pada malam harinya Terdakwa, Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar bertemu dengan Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung di warnet yang berada di Porsea dan Terdakwa mengajak Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung untuk mengambil buah jahe;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung berangkat menuju perladangan Aek Nalumobi Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan sepeda motor. Dimana Terdakwa, Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 berwarna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, sedangkan Tamjis Situmeang, dan Alfredo Manurung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor karisma warna hitam yang dikemudikan Alfredo Manurung. Selanjutnya setelah tiba diperladangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung langsung berbagi peran masing-masing Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang bertugas untuk mengawasi lokasi perladangan, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar bertugas untuk turun ke perladangan mengambil tanaman jahe;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar mengambil buah jahe dengan cara mencabuti tanaman jahe dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian memisahkan pangkal dan buah jahe dan memasukkan ke karung goni yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah 2 (dua) karung goni yang mereka bawa penuh Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung langsung membawa buah jahe tersebut dan menyembunyikan di



semak-semak lapangan bola yang berada di Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, dan Saksi Bonatua Butar-Butar Alias Rokky Butar-Butar menyewa angkot untuk mengangkut buah jahe yang disembunyikan di lapangan bola untuk kemudian dijual di pasar Porsea yang setelah ditimbang buah jahe tersebut sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kilogram dan dari hasil penjualan diperoleh pembayaran sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Alfredo Manurung, dan Tamjis Situmeang telah mencuri buah jahe dari perladangan milik Saksi Korban Nasib Dolok Saribu, yang nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula, yaitu yang semula berada di kebun milik Saksi Korban Nasib Dolok Saribu yang terletak di Aek Nalumobi, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, yang kemudian oleh Terdakwa dibawa ketempat lain yang dikuasainya, yaitu dibawa dan disembunyikan di lapangan bola yang berada di Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten untuk kemudian Terdakwa jual dan hasilnya dibagi-bagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Alfredo Manurung, dan Tamjis Situmeang mengambil jahe di ladang milik Saksi Korban Nasib Dolok Saribu yang terletak di Aek Nalumobi, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Nasib Dolok Saribu;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban, seakan-akan milik Terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal Terdakwa bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih (bersekutu)” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama – sama dan masing – masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah jahe di lading milik Saksi Korban Nasib Dolok Saribu yang terletak di Aek Nalumobi, Desa Dolok Saribu Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir tanpa izin dari pemiliknya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dilakukan bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung;

Menimbang, bahwa terdapat pembagian tugas diantara Terdakwa dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar, Tamjis Situmeang dan Alfredo Manurung, yang mana Alfredo Manurung dan Tamjis Situmeang bertugas untuk mengawasi lokasi perladangan, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarippun Sitorus, Saksi Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar bertugas untuk turun ke perladangan mengambil tanaman jahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengungkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 3374 YBZ dan Nomor Rangka MH1JBN118HK1430033 serta Nomor Mesin JBN1E1139861, yang telah disita dari Terdakwa Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar yang tidak dipergunakan secara khusus untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan merk MOC yang terdapat tulisan Eram Quad Quad Es Eris Quad Sum;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU HOEVEN ELVIDIUS DOLOK SARIBU tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861;
Dikembalikan kepada Saudara Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar;
 - 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu merk Moc yang terdapat tulisan Eram Quod Es Eris Quod Sum;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, Azhary P Ginting S.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Irene Sari M Sinaga., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berry Prima P, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mieke Irene Hutabarat., S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H

Azhary P Ginting S.H

Irene Sari M Sinaga S.H

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)